



PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG KECIL TANPA
JAMINAN ATAU AGUNAN OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG BONDOWOSO

SKRIPSI

Asal :	Hadiah	5 Klass 346-07 SUR f
Terim. d.	PENGARAH	
No. Induk :	180 MAR 2005	
Pengkatalog :		

Disajikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LILIS SURYANI
NIM : 000710101022

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005

**PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG KECIL TANPA
JAMINAN ATAU AGUNAN OLEH PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh :

LILIS SURYANI
NIM. 000710101022

Pembimbing :

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI,S.H.
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO,S.H.
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

*Untuk Memperoleh uang diperlukan keberanian,
untuk bisa menabung diminta kebijaksanaan tetapi
mampu menggunakannya dengan baik adalah
suatu seni.*



Cerdik Pandai. Majalah Psikologi Populer Anda. Jakarta Edisi Nomor 20
Agustus 1986.

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tuaku yang tercinta (*Bapak Abdul Kawi dan Ibu Hermin*), terima kasih atas cinta kasih dan kesabarannya dalam mendidik dan membesarkanku.
2. Untuk Alma Mater tercinta yang telah membantu mendewasakanku dalam berpikir.
3. Untuk Kakakku (*Diah Farida Herlina and Yatik Lianti*) dan Adikku (*Muhammad Zainuri*) terima kasih atas semangat yang telah diberikan kepadaku.
4. Untuk Pamanku sekeluarga, terimakasih atas segala bantuan, perhatian dan kasih sayangnya selama ini yang telah diberikan kepadaku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 (dua belas)


Bulan : Januari

Tahun : 2005

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji :

1. Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.
NIP.130 368 778

2. Nanang Suparto, S.
NIP.131 415 666



PENGESAHAN

PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG KECIL TANPA
JAMINAN ATAU AGUNAN OLEH PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG BONDOWOSO


Disusun Oleh

LILIS SURYANI

NIM. 000710101022

Mengetahui :


Pembimbing



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.

NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah karena berkat rahmat, petunjuk serta bimbingan-Nya akhirnya selesai penulis menyusun skripsi dengan judul Pemberian kredit Kepada Pedagang Kecil Tanpa Jaminan atau agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso.

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S-1) dan mencapai gelar SH pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini kiranya tidak berlebihan apabila penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Wihdy Suharsojo, W.Sapari,SH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi;
2. Bapak Nanang Suparto,SH. Selaku pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta masukan dalam penulisan skripsi;
3. Bapak H. Kusmono, S.H.,M.M. Selaku Ketua Penguji yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi;
4. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Penguji yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius,SH. Selaku Dekan di Fakultas Hukum ini Universitas Jember;
6. Bapak Haediman,SH. Selaku Pembantu Dekan I di fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Multazam,SH. Selaku Pembantu Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto,SH Selaku Pembantu dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak I Wayan Yasa,SH Selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibu Hidajati,S.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu mengarahkan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Semua Tenaga Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
13. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso;
14. Semua yang terbaik yang selalu memberi dorongan semangat kepada penulis, yaitu: Ida Melani, Rahma, Dona, Lilis,Nunk, Ma'e, mbak Nem, anak-anak mantan kos Jawa II Nomor 17 semuanya,Widya sekeluarga dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan;
15. Semua pihak yang membantu baik materiil atau spiritual.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Jember, Januari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1. Tujuan Umum	4
1.4.2. Tujuan Khusus	4
1.5. Metode Penulisan	4
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	5
1.5.2.1. Bahan Hukum Primer	5
1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder	5
1.5.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	5
1.5.3.1. Studi Kepustakaan	5
1.5.3.2. Studi Lapangan	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum.....	8
2.3. Landasan Teori	10
2.3.1. Pengertian Kredit	10
2.3.2. Pengertian Perjanjian Kredit	11
2.3.3. Pengertian Pedagang Kecil	13
2.3.4. Pengertian Jaminan	15
2.3.5. Pengertian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Dasar Hukum Pemberian Kredit Kepada Pedagang Kecil tanpa Jaminan atau Agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso	23
3.2. Cara Penyelesaian jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit kepada Pedagang Kecil Tanpa Jaminan atau Agunan	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	32
4.2. Saran	33
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Keterangan Permohonan Kredit
- II. Laporan Kunjungan Nasabah
- III. Surat Keterangan Pengajuan Kredit P4K
- IV. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman untuk Bisnis Kredit P4K Fase III RIGP
- V. Surat Kuasa Pemberian Kredit
- VI. Rekomendasi permintaan Pengajuan Kredit P4K Fase III RIGP
- VII. Matrik Penilaian KPK
- VIII. Rencana Usaha Bersama
- IX. Rencana Usaha Anggota (RUA)

RINGKASAN

Manusia hidup secara berkelompok, setiap manusia berusaha dengan berbagai usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia hidup mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai suatu kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Maka untuk mencapai tujuan tersebut manusia yang satu harus saling hidup bergantungan dengan manusia yang lain, artinya manusia dalam hidupnya saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Demikian juga di dalam usaha tertentu, antara modal dan keahlian (skill) tentu harus ada dalam suatu usaha. Implikasi kehidupan manusia seperti di atas terdapat dalam suatu kelompok-kelompok masyarakat, dimana di masyarakat lainnya saling membutuhkan. Masalah tujuan hidup manusia seperti tersebut di atas, membuat negara secara demokratis telah mengaturnya di dalam hukum yang berlaku, namun sebagai negara yang sedang membangun pasti masih banyak ketinggalan-ketinggalan dibanding dengan masyarakat di negara maju. Adapun salah satu dari usaha pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya dalam perekonomian khususnya bagi mereka yang mempunyai bidang usaha namun tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkannya adalah adanya pemberian kredit, baik dengan jaminan atau agunan dan tanpa jaminan atau agunan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa dasar hukum dari pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso. Dan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar hukum dari pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso, serta cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit tanpa jaminan tersebut.

Metodologi dalam penulisan skripsi merupakan suatu unsur yang mutlak diperlukan. Adapun metodologi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu suatu pendekatan dengan penelitian hukum melalui pendekatan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan dan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1990 :10).

Pembahasan dari skripsi ini adalah membahas tentang dasar hukum pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan yang dipakai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso dan membahas tentang cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dasar hukum yang terbaru dari pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah SE Kanpus BRI Jakarta Nomor B 505-DIR/PRG/06/2004 Tanggal 18 Juni 2004 Perihal Ketentuan dalam rangka Pemberian Kredit P4K Fase III-RIGP. Bahwa mengenai cara penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi adalah dengan perdamaian. Namun dalam prakteknya adalah dengan cara mengajukan klaim kepada PT Askindo dengan penggantian 75% dari jumlah kerugian dengan maksimal 75% dari plafon kredit.

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah agar pihak bank hendaknya mewajibkan debitur untuk melaporkan setiap perkembangan, pengalihan atau penjualan barang-barangnya selama masa kredit berjalan karena kredit ini merupakan kredit tanpa jaminan. Dan pihak bank dalam memonitor dan membina masyarakat harus benar-benar memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor keuangan Indonesia, mempunyai kedudukan yang khusus dalam skala ekonomi nasional. Runtuhnya sektor ini akan dapat menimbulkan guncangan yang cukup besar pada keadaan ekonomi nasional. Hal ini terjadi karena sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa sektor perbankan bertindak sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya.

Sektor perbankan berperan sebagai salah satu penyanga sektor ekonomi indonesia, maka perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus terhadap sektor ini agar bank-bank yang ada dapat semakin sehat dan kokoh, karena bank merupakan salah satu lembaga keuangan dalam perbankan yang membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dana masyarakat. Selain itu bank merupakan badan usaha kepercayaan yang berfungsi sebagai perantara keuangan, sehingga bank yang sehat mutlak diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat sudah mulai hilang kepercayaannya pada sektor perbankan, maka sektor ini akan runtuh dan tidak akan mampu lagi menyediakan dana pembangunan.

Demi membantu peningkatan ekonomi masyarakat, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh sektor perbankan adalah dengan memberikan kredit. Dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank tidak boleh menyalurkan kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit

(BPMK) yaitu 30 % dari modal yang dimilikinya. Hal ini juga tertuang dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) tertanggal 6 September 1995 (Gatot supramono : 52). Adapun dana yang digunakan oleh bank untuk memberikan dan membiayai kredit tersebut semata-mata bukanlah berasal dari modal bank, tetapi sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Modal bank sangatlah terbatas sehingga untuk mengembangkan usaha bank harus berusaha keras untuk menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Inilah yang disebut bank menjalankan fungsi intermediasi.

Usaha penyaluran kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi serta perorangan oleh bank, bukannya tanpa resiko karena tidak tertutup kemungkinan bahwa kredit yang telah disalurkan tersebut tidak dapat dikembalikan dengan lancar, mengingat dana yang disalurkan tersebut merupakan dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat maka ketidaklancaran pengembalian kredit ini se bisa mungkin harus dihindari. Untuk itu dalam setiap penyaluran kredit ini bank harus wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan itu maka bank sebelum memberikan kredit harus melakukan analisa kredit secara cermat dan teliti, hal ini biasa disebut dengan 5C (*the five c's of analysis*) yaitu *Charakter* (kepribadian calon nasabah); *Capacity* (kemampuan); *Capital* (modal); *Collateral* (jaminan atau agunan), dan *Condition of economic* (keadaan ekonomi calon nasabah).

Dalam Undang-undang perbankan yang lama, nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan yang dijadikan jaminan atau agunan bagi pelunasan kreditnya. Namun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya seringkali mengalami kekurangan modal, sedangkan untuk memohon kredit pada bank mereka selalu terbentur pada masalah jaminan, maka untuk dapat membantu para pengusaha kecil tersebut belakangan ini pemerintah memberikan kemudahan dengan tidak mengharuskan para pengusaha kecil tersebut memberikan jaminan bagi kredit yang dimohnnya pada bank.

Jika ditinjau dari tingkat resikonya, kredit jenis ini memiliki resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan kredit lain, namun perlu diingat bahwa dalam pengoperasionalannya bank membawa dua misi atau menurut Rudy Tri Santoso dalam bukunya "Kredit Usaha Perbankan" disebut dengan dua fungsi usaha bank yaitu, *financial intermediary* (perantara keuangan) dan *agent of development* (agen pemerintah). Sebagai *agent of development*, bank diharuskan ikut serta dalam pemeliharaan kestabilan moneter dengan salah satu wujud realisasinya adalah dalam fungsi program kredit pemerataan, yaitu melalui penyaluran kredit untuk usaha kecil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berusaha menganalisis masalah tersebut dengan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG KECIL TANPA JAMINAN ATAU AGUNAN OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BONDOWOSO".**

1.2.Ruang Lingkup

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan pada pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bondowoso yang dibatasi pada dasar hukum diberikannya kredit tanpa jaminan,dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum dari pemberian kredit tanpa jaminan kepada pedagang kecil oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso ?
2. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Bondowoso tersebut ?

1.4. Tujuan penulisan

Tujuan merupakan hal yang penting dalam suatu penulisan skripsi. Dan dalam penulisan skripsi ini terdapat dua tujuan, yaitu

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan maksud agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori yang diperoleh selama masa studi dengan membandingkan dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan praktik langsung di lapangan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana latar belakang pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Bondowoso.
2. Untuk mengetahui upaya atau cara penyelesaian yang dilakukan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kredit.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak diperlukan dalam penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan adalah :

1.5.1 Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan penelitian hukum melalui pendekatan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan dan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. (Soemitro,1990 :10).

1.5.2 Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Surat Edaran Kantor Pusat BRI Jakarta Nomor B 505-DIR/PRG/06/2004 Tanggal 18 Juni 2004 Perihal Ketentuan dalam rangka pemberian kredit P4K fase RIGP.

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa literatur dan karya ilmiah juga keterangan dan penjelasan langsung dari PT Bangk Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso, melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara atau interview dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang obyektif.

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan sripsi ini adalah :

1.5.3.1 Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah penulis menggali data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada, serta karya ilmiah.

1.5.3.2 Studi Lapangan

Adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bondowoso dan para nasabah.

1.5.4 Analisis Bahan hukum

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif,yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan data-data yang ada. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju kepermasalahan yang bersifat khusus.(Burhan Ashsofa,1996:20).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan kredit pada pedagang kecil (KPK) melihat pada asas-asas yang berlaku di PT BRI yaitu kesederhanaan (*simplicity*), keterbukaan (*transparan*), mudah dijangkau (*accessibility*), tidak disubsidi (*non subsidiaries*), aktivitas usaha berkelanjutan (*substainable*) dan struktur organisasi yang sederhana, sehingga sasaran bisnis dapat tercapai dengan strategi yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan memenuhi asas pemberian kredit yang sehat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT BRI (Persero) Tbk Cabang Bondowos antara lain data-data mengenai nasabah yang mengajukan permohonan KPK. Besarnya plafon KPK yang dapat diberikan kepada setiap nasabah adalah diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Secara umum besarnya plafon yang dapat diberikan sangat tergantung kepada kebutuhan riil dan hasil penilaian kelayakan usaha calon naabah yang bersangkutan. Selain itu nasabah dapat melanjutkan perjanjian KPK dengan jumlah yang lebih besar dari perjanjian KPK sebelumnya, dengan ketentuan bahwa kredit yang sebelumnya sudah lunas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Untuk nasabah pemohon KPK itu sendiri umumnya tidak berbentuk perorangan akan tetapi suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai bentuk usaha yang sama atau hampir sama (wawancara dengan Bpk Sentot Hariadi, Accounting Officer (AO) program (pemrakarsa kredit) PT BRI Cabang Bondowoso). Disamping itu yang dapat diperoleh dalam penelitian di PT BRI (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah pada tanggal 30 September 2004 kelompok KPK Mandiro II yang beranggotakan 9 orang, yang dikuasakan kepada ibu Surati Farid sebagai ketua kelompok petani atau nelayan kecil Mandiro II dan ibu Faridatul Wasilah.

sekretaris kelompok petani atau nelayan kecil yang sama-sama bertempat tinggal di Dukuh Masjid, Desa Mandiro, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso mengajukan permohonan KPK yang ketiga pada PT BRI Cabang Bondowoso sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan, dan dibayar setiap bulan. Mereka merencanakan akan menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk penambahan modal usaha mereka.

Berdasarkan pengajuan permohonan kredit tersebut maka petugas BRI atau mantri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso tersebut mengadakan kunjungan lapangan ke alamat calon nasabah untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan permintaan KPK. Jika nasabah tersebut merupakan nasabah lama, maka kunjungan tersebut tidak diperlukan kembali. Setelah persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi maka PT BRI memberikan kredit sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan dan dibayar setiap bulan beserta bunga yaitu Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan pinjaman yang harus dikembalikan kepada PT BRI Cabang Bondowoso adalah sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal angsuran terakhir 30 September 2005.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang hukum perdata

a. Pasal 1131 KUHPerdata

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan untuk seseorang”.

b. Pasal 1236 KUHPerdata

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

c. **Pasal 1238 KUHPerdata**

“Si berutang lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

d. **Pasal 1313 KUHPerdata**

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

e. **Pasal 1320 KUHPerdata**

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

f. **Pasal 1338 KUHPerdata**

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

g. **Pasal 1754 KUHPerdata**

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

2. **Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terutama yang terdapat pada pasal seperti berikut ini :**

a. **pasal 1 angka (2) :**

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

b. **Pasal 1 angka (11)**

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

c. **Pasal 1 angka (18)**

“Nasabah debitur adalah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

d. **Pasal 8 angka (1)**

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang perjanjikan”.

e. **Pasal 11**

“...dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau legal lending limit”.

f. **Pasal 12 ayat (1)**

“Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum”.

3. SK Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 30/4/KEP/DIR/1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil

2.2. Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang artinya percaya atau kepercayaan (*truth* atau *faith*) (Ahmad Anwari,1981:18). Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang paling menentukan dalam hal pemberian kredit adalah kepercayaan, sehingga apabila seseorang telah memperoleh kredit berarti orang tersebut telah memperoleh kepercayaan.

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan suatu kontraprestasi yang berupa bunga (Muchdarsyah Sinungan,1979:12).

Kredit atau kepercayaan bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. (Badrulzaman,1978:19)

dalam Kreditur hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampuradukkan dengan istilah utang.(Usman,2001:236)

Dalam pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa pengertian kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan rumusan di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan erat dengan masalah di bidang keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu, menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa bank lainnya. (Kasmir,2001:12)

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit pada hakekatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Badrulzaman, 1991: 26).

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir (Badrulzaman, 1991:32).

Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit, karena setelah penandatanganan perjanjian kredit tidak berarti akan disertai dengan realisasi atau pencairan kredit. Pemohon (calon nasabah) tidak akan dapat melakukan penarikan kredit bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik kreditnya (Tje' Aman, 1989:35).

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit itu merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain.

Undang-undang Perbankan tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, dan berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit dan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa, maka pada umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis, baik dengan akta otentik atau notariil ataupun dengan akta dibawah tangan. Hal ini berdasar pada ketentuan sebagai berikut:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10, Tanggal 3 Oktober 1966 Junto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb, Tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan, bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit, dan
2. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran BI Nomor 27/7/UPPB Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (standard contract), karena isi atau klausula-klausulanya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh bank

(kreditur) kemudian disodorkan kepada debitur untuk membubuhkan tandatangannya saja, karena tanpa ada tandatangan kedua pihak maka tidak ada pemberian kredit.

Standart kontrak itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. perjanjian standar umum, yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur pemerintah.
- b. Perjanjian standar khusus, yaitu perjanjian yang ditetapkan pemerintah, seperti akta jual beli mobil, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepah oleh pemerintah (Badrulzaman, 1983:35).

Beberapa pendapat tentang pengertian perjanjian kredit di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit memiliki identitas sendiri, karena tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya sehingga dalam pembuatan perjanjian kredit dilandasi persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dengan debitur sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian dan ketertiban umum. Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, dimana bentuk dan formatnya diserahkan oleh BI kepada masing-masing bank untuk menerapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank, serta memuat jumlah, jangka waktu, bunga, penggunaan, jaminan serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya yang sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit yang dimaksud.

2.3.3 Pengertian Pedagang Kecil

Kredit Pedagang Kecil merupakan program penyaluran kredit bagi pengusaha kecil oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso dalam bentuk persekot dengan cicilan tetap (yaitu cicilan pokok dan bunga) per bulan tanpa jaminan khusus dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah),tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep S.34-DIR/ADK/11/1995 Tentang Kebijaksanaan Umum Perkreditan PT BRI (Persero) (KUP-BRI), kriteria pengusaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang memerlukan tambahan pembiayaan mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang berada pada seluruh sektor ekonomi.
- b. Pada umumnya adalah usaha rumah tangga dan memiliki usaha dengan karakteristik antara lain,antara lain:
 1. mempunyai banyak kegiatan, artinya usahanya tidak tetap tapi berpindah-pindah dari usaha satu ke usaha yang lainnya;
 2. Tidak terorganisasi;
 3. Tidak mempunyai catatan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standart akuntansi yang baku;
 4. Tidak berbadan usaha;
 5. Berada pada daerah geografis atau lokasi tertentu yang berdasarkan analisis serta evaluasi dipilih sebagai target pemasaran, karena berdasarkan perhitungan ekonomis usahanya layak dibiayai dan dapat memberikan keuntungan bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil.
2. Perusahaan perdagangan dengan modal disetor dan netto seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah.
3. Perusahaan perdagangan dengan modal disetor dan netto seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP besar.

Istilah pedagang dan pengusaha itu pada umumnya sama, hanya saja dalam kehidupan di pedesaan masyarakat lebih mengenal istilah pedagang dari pada istilah pengusaha, karena mereka beranggapan bahwa istilah pengusaha tersebut hanya diperuntukkan bagi pedagang besar yang berada di kota, yang mempunyai pekerja lebih banyak dibanding dengan pedagang yang ada di desa. Terdapat istilah lain untuk pedagang yaitu “Pedagang Kaki lima (PKL)” yaitu padagang yang daerah dagangannya berada pada tempat yang tidak ditentukan, misalnya trotoar atau dipasar-pasar pusat, pertokoan dan sebagainya.

2.3.4 Pengertian Jaminan atau Agunan

Agunan sering disebut juga dengan jaminan atau kolateral. Dalam praktik perbankan di Indonesia dalam pemberian kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan oleh pemohon kredit sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan akan sulit memperoleh kredit dari bank. Menurut Supramono (1996:75) jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang si debitur.

Jaminan atau agunan pada umumnya dapat dikelompokkan menurut cara terjadinya, obyek serta kewenangannya. Adapun penggolongannya sebagai berikut :

1. Jaminan Menurut Cara Terjadinya

- Jaminan yang lahir karena Undang-undang, yaitu jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang, tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dan debitur. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Dalam pasal 1132 KUHPerdata yang menentukan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantaranya para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Jaminan yang timbul karena ketentuan undang-undang dapat dijumpai dengan apa yang disebut dengan hak retensi yaitu hak seorang kreditur untuk menahan benda milik debitur yang berhubungan dengan piutangnya sampai piutang tersebut dilunasi oleh debitur.

- Jaminan yang lahir karena diperjanjikan yaitu jaminan yang adanya karena diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.

2. Jaminan Menurut Sifatnya

- Jaminan bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur. Jaminan umum itu timbulnya dari undang-undang yang bersumber pada pasal 1131 KUHPerdata, obyeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya, baik ada sekarang atau yang akan ada dikemudian hari. Tanpa ada perjanjian yang diadakan antara kreditur dan debitur, maka kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur konkuren yang semuanya bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang.
- Jaminan yang bersifat khusus yaitu jaminan yang berupa barang tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya berlaku

untuk kredit tertentu baik secara kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan diantara kreditur dan debitur yang bertujuan agar debitur menyediakan jaminan berupa jaminan kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan.

- c. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan serta dapat dialihkan. Jaminan yang bersifat kebendaan ini dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin kewajiban-kewajiban si debitur. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa pemberian sendiri suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Pemberian jaminan kebendaan dapat menimbulkan suatu hak yaitu:
 1. Hak privilegi adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk lebih diutamakan dari kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat per hutangannya (pasal 1134 KUH Perdata).
 2. Hak retensi adalah hak yang termasuk salah satu hak yang bersifat memberikan jaminan yang timbulnya karena undang-undang yaitu hak untuk menahan suatu benda sampai dengan suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi (Thomas Subroto, 1995:133).
 3. Jaminan yang bersifat perorangan yaitu suatu jaminan yang bersifat perorangan dapat menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu dan biasanya jaminan ini adalah orang tertentu yang sanggup membayar untuk memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan yang bersifat perorangan dapat menimbulkan perjanjian penanggungan (Borgtocht) dimana ada pihak ketiga (Borg) yang menanggung apabila si kreditur (pihak kedua) tidak dapat memenuhi kewajiban (prestasi) atas suatu perjanjian misalnya pihak kreditur yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kreditnya kepada pihak debitur (peminjam). Bentuk jaminan Borgtocht yaitu jaminan

perorangan (personal guarantee) dan jaminan perusahaan (corporate guarantee).

3. Jaminan yang menurut obyeknya:

- Benda bergerak
- Benda tidak bergerak

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, arti pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak dalam hal-hal tertentu sangat penting, yaitu mengenai:

1. Cara pembebanannya

Untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan fidusia dan gadai, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan bentuk pembebanan berupa hak tanggungan.

2. Cara penyerahannya

Penyerahan benda-benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata, sedang untuk benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan dengan penyerahan yuridis yang bermaksud memperalihkan hak.

3. Dalam hal daluwarsa (verjaring)

Untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sedang benda tidak bergerak mengenal daluwarsa yaitu selama 30 tahun.

4. Berkennaan dengan bezit

Untuk benda bergerak berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPerdata yaitu seorang bezitter dari barang bergerak adalah pemilik benda itu, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian.

4. Jaminan berdasarkan kewenangan menguasai benda jaminannya yaitu:

- Jaminan yang menguasai bendanya
- Jaminan yang tanpa menguasai bendanya

2.3.5 Pengertian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu dari kata “*banca*” yang berarti meja yang digunakan untuk para penukar uang dipasar. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 2 disebutkan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Rakyat Indonesia itu sendiri didirikan dengan Peraturan Pemerintah pada tanggal 22 Februari 1946. BRI ini dulunya bernama *Algemene Volkscrediet Bank* (AVB), yang pada masa pendudukan Jepang namanya *Syomin Ginko*. Adapun AVB itu didirikan pada tahun 1934 di batavia (Jakarta). Pendirian bank ini merupakan hasil dari peleburan Kas Sentral (*Central Kas*) yang didirikan untuk melayani rakyat yang membutuhkan pinjaman, dengan bank Kabupaten atau bank daerah karena ruang geraknya menyangkut suatu daerah atau kabupaten yang pada masa itu berjumlah 94 bank.

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Rakyat Indonesia. Maka karena itu BRI adalah merupakan bank milik negara. Pasal 3 dari PP Tanggal 22 Februari tersebut disebutkan bahwa usaha bank rakyat indonesia adalah :

1. Memberikan pinjaman pada rakyat
2. Menerima uang simpanan.
3. Menjalankan tugas-tugas bank umum.
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat disebutkan bahwa BRI adalah suatu bank pemerintah yang langsung berhubungan dengan rakyat (Muchdarsyah Sinungan; 1995:139).

Setelah beberapa tahun kemudian dengan Perpu No. 41 Tahun 1960 BRI diganti menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Pada Tanggal 1 Juli 1965 dengan Penetapan Presiden (Pen-Pres) No. 8 dan 9 BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia. Berdasarkan UU yang dibuat pada tahun 1968 yaitu Undang-undang No. 21 Tentang Pendirian BRI, Maka BKTN diubah kembali menjadi Bank Rakyat Indonesia. Dan dalam Undang-undang tersebut BRI merupakan salah satu Bank Umum Milik Negara (BUMN), hal ini dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan usaha yang diberikan oleh BRI, yaitu antara lain :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang (SPH)
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk surat wesel, surat pengakuan hutang, Sertifikat-sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat dagang berjangka satu tahun, dan surat berharga lain yang dalam jangka waktu satu tahun.
- 5) Memindahkan uang, menerima pembayaran tagihan atas surat berharga serta menyediakan tempat penyimpanan uang dan surat berharga.
- 6) Menempatkan dana, meminjam dana dengan surat, surat telekomunikasi dan surat lainnya.
- 7) Melakukan kegiatan piutang, wali amanat dan usaha kartu kredit.
- 8) Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan Bank Indonesia (BI).

BRI sebagai Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun pengertian prinsip syariah tersebut di atas adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Mengenai bentuk hukum PERSERO tersebut, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) terutama pada :

Pasal 1 Ayat (1) :

“Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972”.

Pasal 1 Ayat (2) :

“Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Rakyat Indonesia dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai negeri dari Bank Rakyat Indonesia yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan”.

Dilihat dari bentuk hukum Persero, semakin jelas bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah. Karena Persero merupakan suatu bentuk badan hukum milik negara dan termasuk bentuk hukum publik meskipun saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat dijual pada umum.

Maksud dari Tbk adalah “terbuka” yaitu bahwa setiap orang boleh memiliki saham dari perusahaan tersebut, dalam arti saham dari perusahaan persero tersebut dapat dimiliki oleh umum dengan cara melakukan pengajuan kepada perusahaan bursa efek atau bursa saham untuk membeli saham-saham dari perseroan tersebut dengan syarat-syarat yang ditentukan. Terbuka pada umumnya berlaku pada perusahaan-perusahaan induk yang mempunyai anak cabang.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang disajikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya peraturan khusus yang mengatur mengenai pemberian kredit tanpa jaminan itu tidak ada karena pemerintah melarang pemberian kredit tanpa jaminan dikarenakan pemerintah tidak ingin bank ikut serta menanggung resiko usaha debitur dengan uang pinjaman yang diberikan itu. Namun dalam praktek tidak semua pemberian kredit dimintakan jaminan yang bersifat “zakelijk” (kebendaan), lebih-lebih bagi bank yang tugasnya melayani pedesaan dan golongan ekonomi lemah. Pengertian jaminan menurut pasal 1131 KUHPerdata adalah meliputi seluruh kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang masih akan didapatnya dan dengan sendirinya tanpa khusus diperjanjikan sudah merupakan jaminan bagi seluruh hutangnya. Sehingga pasal ini dapat dijadikan dasar oleh bank dalam pemberian kredit tanpa jaminan, selain itu dapat juga dilihat dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan khususnya pasal 8 Ayat (1). Sedangkan dasar hukum yang dipakai oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah SE Kantor Pusat BRI Jakarta Nomor B 505 -DIR/PRG/06/2004.
2. Bahwa Cara Penyelesaian Jika terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pemberian kredit kepada pedagang kecil Tanpa jaminan atau agunan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah dengan perdamaian. Dimana pada PT Bank Rakyat Indonesia Upaya damai ini diwujudkan dalam bentuk :
 1. Pembinaan Kredit.
 2. Pemberantasan Tunggakan.
 3. Tindakan-tindakan strategis, meliputi :

- a. Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring (3R).
- b. Pelunasan Dengan Pemberian Keringanan Bunga.

Namun Dalam Praktek cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah :

- Mengajukan klaim Pada PT Askindo dengan penggantian 75% dari jumlah kerugian dengan maksimal 75% dari plafon kredit.

Dimana klaim tersebut tidak menghapus beban kredit namun mengalihkan beban kredit kepada PT Askindo, selanjutnya secara berkala tetap ditagih pada nasabah.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar pihak bank benar-benar melaksanakan dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga keuangan dan menjalankan usahanya, serta dalam penyaluran kredit kepada masyarakat khususnya masyarakat kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kredit yang diberikan tersebut benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Hendaknya pihak bank dalam memonitor dan membina masyarakat benar-benar memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.
3. Hendaknya PT BRI (Persero) benar-benar menganalisa dengan teliti aspek-aspek manajemen dan faktor-faktor usaha nasabah dalam perjanjian Kredit Pedagang Kecil Tanpa Jaminan atau agunan tersebut agar terhindar dari kredit macet.

Digital Repository Universitas Jember

Daftar Pustaka

- Ahmad Anwari. 1981. *Kredit Perbankan*. Jakarta : Rineka Cipta

Ashshofa Burhan. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum. Cetakan II*. Jakarta : Rineka Cipta.

Edy Putra Tje' Aman. 1992. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty

Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan

Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Kasmir. 2001. *Manajemen perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Mariam Darus Badrulzaman. 1983. *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

_____. 1991. *Perjanjian Kredit Bank. Cetakan I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Muchdarsyah Sinungan. 1979. *Uang dan Bank*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990 Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia

Rudy Tri Santoso. 1996. *Kredit Usaha Perbankan. Edisi I. Cetakan I*. Jakarta : Rineka Cipta

Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju.

Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1995 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabetika

Thomas Subroto. 1996. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Edisi Revisi Cetakan II*. Jakarta : Liberty.

Usman Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia pustaka Utama

-Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
Jember
-Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.
-Undang-undang nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil.



Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN I

Bondowoso, tg. 30 - 9 - 2004.

Kepada,

Pemimpin Cabang
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
di

BONDOWOSO

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Ia m a : KPK MAMPUKA
A l a m a t : Desa...MAMPUKA
K u c a m a t a n : TEGALANUWEUL

dengan ini mengajukan permohonan kredit PKK kepada Kaca BRI,
Bondowoso sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah,-)
dalam tambahan modal kerja perditungan / jml / inventaris sebesar Rupiah,

Sebagai bukti pertimbangan bersama ini kami lampirkan data
pendukung permohonan kredit ini.

Demikian permohonan kredit ini, atas persetujuan BRI, kami
sampaikan terima kasih.

Mengutus / Menyertai,
WAKIL DESA

- Corryas
H.M. HAZI

Hormat kami
Pemohon Kredit,

J.R.
SITI AYED
Retna

Aji PADA U.W.
Sekretaria

LAPORAN KUNJUNGAN NASABAH

1. Pejabat BRI yang mengunjungi :

.....

2. Nasabah / Pemohon yang dikunjungi : KPK,

3. Data Nasabah / Pemohon,

* Nomor Rekening	:	-
* Pokok Pinjaman	:	Rp. -
* Saldo pinjaman	:	Rp. -
* Tunggakan Pokok	:	Rp. -
* Tunggakan Bunga	:	Rp. -
* Dan lain - lain	:	Rp. -

4. Tempat dan Tgl. Kunjungan :

5. Tujuan Kunjungan

Prakarsa	Kredit	V	Cols. kredit PPK (Nasabah lama).
Pen berian Kredit			
N e g o s i a s i *)			
P e m b i n a a n			
P e n a g i h a n			
Dan lain - lain			

*) Khnsus dalam rangka negosiasi, sem ia persyaratan kredit yang diusulkan, agar telah dibicarakan dengan pemohon tbs.

6. Hasil Kunjungan,

- KPK tsb. dibentuk tgl..... dengan anggota..... orang, usahanya ;
- KPK tsb. adalah nasabah lama PPK Fase tahap.... seb. Rp..... jmas tgl.....
- Telah dijelaskan ttg. PPK kepada PNK, selanjutnya pembinaan posca realisasi telah diminta harus dilakukan oleh PPTK/TPL secara routine dan proaktif agar KPK tumbuh semakin mantap
- Pengurus / segenap anggota bersedia dan sanggup tanggung renteng tlp kredit yg diterima.
- KPK tsb. motif bantuan kredit sebesar Rp..... untuk TMK seuai RUJB.
- Data-data pemeriksaan terlampir.

Tanda Tangan,

Mengalihui / menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Bendahara

HASIL COTS KPK :

(pemeriksaan lapangan dan wawancara sertai informasi yg ditemui)

Desa :

No.	Nama anggota KPK	Kegiatan usaha yang akan dibuat	Lisensi sampordan	Pem. Han	Hasil sambingan	HPP + Biaya-2	Lesa bersih	Hadir / Tdk	KET
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
J U M L A H									

Dari hasil pengamatan segeranya untuk mengelabur penyembenihan kpk

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Mastrip, No. 01 Telepon No. (0332) 421943 – 424910

BONDOWOSO

Bondowoso, 14 Oktober 200

Nomor : 521.475.1/430.514/2004
Lampiran : 1 Bendel
Verbal : Pengajuan Kredit P4K

Kepada :
Yth. Sdr. Pimpinan Cabang BRI
Kantor Cabang Bondowoso
di

BONDOWOSO


Bersama ini kami mengajukan dengan hormat kredit P4K, atas nama sebagai berikut :

No	Nama KPK	Jumlah Anggota	Jumlah Kredit (Rp)	Alamat	Ket
1	Mandiro II	9	7.800.000	Desa Mandiro Kec. Tegalampel	Akses Ke III

1 setulikian untuk menjadikan maklum.

A.n. Penanggung Jawab P4K

Kab. Bondowoso
PPTK Koordinator


H. TULIN, A. Md
NIP. 080 032 332

TERANGAN PERMOHONAN PINJAM UNTUK BISNIS KREDIT PK FASE III - RIGP

ma EPE

Surat Pemberitahuan KPK

untuk

dikirim kepada :

Bapak/Puan.

Ketua Kelompok

Sekretaris

Denda/tarif

tarif kredit dan denda

penyaluran kredit

pt. Waktu

dikirim ke satuan yang pernah

denda

dan Maaflah

MAMPUK II	
29 - JULI - 2004	
Dulah: MAJID	Desa: MAMPUK
Kecamatan: TEGALAMPIT	Kabupaten: KODOMO
J. ORANG	
SUKRI FAIRID	
FARIDATUL WAHLAH	
I.S. SEJAP	
4 / 800.000	
TANGGALAN MASA USAHA	
12. RAKAN	
KREDIT DALI BRI CILIK KPK SE. II	
Lama Dapat	

Tgl. 30 - 7 - 2004	
Pemohon	
(SUKRI FAIRID)	(FARIDATUL W.)
Ketua	Sekretaris

o namor, alamat dan tanda tangan anggota Kelompok terlampir

oleh petugas BPK

terdepan

Disposisi Pinea

Foto, eletron, tanda tangan

Tanda tangan

geal

dan Tgl. KPPB

Induk Kucabah (NIN)

Mohonan kredit : Bacau Perpanjangan/Suplesi.

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

LAMPIRAN V

SURAT KUASA

Surat yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 1. Nama | <i>Sukarto Farie</i> |
| Jabatan | : Ketua KPKI Mendoria 16 |
| Nomor KTP | : 12.3703.711.0819.001 |
| Alamat | : Mendoria RT.7/1 |
| 2. Nama | <i>Firdausul Husnul</i> |
| Jabatan | : Sekretaris KPKI Mendoria 16 |
| Nomor KTP | : 12.3703.910.182.0014 |
| Alamat | : Mendoria RT.7/1 |

Berita draf untuk diatas Kelompok Petani Nelayan Kecil, dengan ini memberikan kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bondowoso untuk melakukam pemindahbukuan dari simpanan/tabungan kami menuju rekening..... ke pajaman kami nomor rekening..... sebagai angsuran kredit.

Demikian surat kuasa ini kami buat tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga dan dengan pikiran yang tidak terganggu walaupun dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mendoria ap. 5/2/71. Sop.

PENERIMA KUASA,
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Bondowoso.

PEMERIKASA,

JF
JAKARTA FALLO
K. C. P. A.

N
FIRDAUSUL HUSNUL
Sekretaris

Digital Repository Universitas Jember

SURAT – KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

KPK : *Mardiro*
DESA : *Pratiwi*
KECAMATAN : *Leuwipanjang*
KABUPATEN : *Bandung*
PROVINSI : *Jawa Barat*

dengan anggota terdiri dari :

1. *RAFID FARDI* bertempat tinggal di *Mandiro*
2. *AWALIYAH WISNUTRI* bertempat tinggal di *Mandiro*
3. *LAURA* bertempat tinggal di *Mandiro*
4. *FATIP* bertempat tinggal di *Mandiro*
5. *SARIFAH SITARA* bertempat tinggal di *Mandiro*
6. *SUMAYA UNTUKU* bertempat tinggal di *Mandiro*
7. *TINA RAUR* bertempat tinggal di *Mandiro*
8. *FAUZI MARYAH* bertempat tinggal di *Mandiro*
9. *WILLY B YUL* bertempat tinggal di *Mandiro*
10. bertempat tinggal di
11. bertempat tinggal di
12. bertempat tinggal di
13. bertempat tinggal di
14. bertempat tinggal di
15. bertempat tinggal di
16. bertempat tinggal di

Sebagaimana di sebut pemberi kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa dan hal substitusi :

1. *RAFID FARDI* Ketua Kelompok Petani / Nelayan Kecil,
Mandiro bertempat tinggal di
2. *AWALIYAH WISNUTRI* Sekretaris Kelompok Petani / Nelayan Kecil
Mandiro bertempat tinggal di

KHUSUS

- a. Menandatangani Surat Keterangan Permintaan Pinjam Model KPPI-P4K Fase III-RIGP.
- b. Menandatangani Surat Pengakuan Hutang Model SH-03 P4K Fase III – RIGP yang menyatakan bahwa pemberi kuasa mengaku berhutang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- c. Menandatangani formulir PI-08 (Fiducia).
- d. Menerima uang pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- e. Untuk mengatur dan mengurus dana kredit yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- f. Membayar kembali pinjaman yang diterima, sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati serta diperhitungkan langsung dari pendapatan anggota Kelompok Petani / Nelayan Kecil.
- g. Memberi izin / kuasa kepada BANK untuk bila diperlukan memberikan keterangan-keterangan kepada instansi pemerintah lainnya yang ditugaskan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Provel, P4K.

- b) Memberi izin / kuasa kepada BANK untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening simpanan / tabungan atas nama Kelompok sebagai angsuran kredit, apabila terjadi tinggakan angsuran.

Kuasa tersebut tidak akan / tidak dapat dieabut kembali dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, termasuk sebab yang dapat mengakhiri Kuasa menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pasal 1813 KUH Perdata.

Selanjutnya masing-masing Penyeri Kuasa menyatakan bertanggung jawab atas pengembalian bungaanya seluruh pinjaman beserta kewajiban lainnya yang diterima oleh Kelompok Petani Nelayan Kecil dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bendawere secara tanggung renteng walaupun bilamana telah seorang atau beberapa orang dari anggota Kelompok Petani Nelayan Kecil meninggal dunia, pindah alamat ataupun oleh sebab lain

Diluncurkan
Tanggal

Almarhum
W. J. Soedijono

Pemberi Kuasa,


ACHDI EFRIY
Ketua


FARIDAH WASIM
Sekretaris




1. ISLAMAP
2. FARID
3. GATIUL ISLAM
4. SUNARYA WULIANG
5. LIMA B. NUR
6. KARTI DARYANTI
7. SALIS B. YUL
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mengetahui,

1. Kepala Desa / RT / Duluk

2. PPL / Pembina,

(.....)


Setia Puspita Yanti
NII-080006-312

Digital Repository Universitas Jember
REKOMENDASI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO PADA KPK (LAMPIRAN VI)

Setelah memerlukan pertimbangan permohonan kredit yang diminta oleh KPK sebagaimana tersebut diatas, maka kami dapat / belum menyetujui untuk diajukan ke BRI :

Besaran Pinjaman / KPK	: Rp. _____
Besarnya pinjaman / Anggota	: Rp. _____
Jangka Waktu Pinjaman	: 12 bulan
Sistim angsuran	: tiap _____ bulan
Besarnya angsuran KPK	: Rp. _____
Besarnya angsuran anggota	: Rp. _____

PPi.	: Koordinator PPL, Wilayah								
Nama	: HOKI WULANG	NIP	: 05100164786	Nama	: AMIK JUNAEDI		: NIP		: 080 228 910
NIP	: 05100164786	Nama	: AMIK JUNAEDI						
	: NIP		: 080 228 910						

Tanda tangan

Tanda Tangan

PTK Wil. Tingkat II Kabupaten Bondowoso

Nama : H. TULIN, A. Md

NIP : 080 032 332

Tanda tangan

H. TULIN, A. Md
NIP. 080 032 332

Mengetahui
Kepala Desa: M. MADIKA

MUJI ICYAS

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN VII

Revised
21 - 4 - 0,1

MATRIX PENILAIAN KPK

Untuk mengajukan permohonan kredit ke-3
KPK Muallaf, Dinas Kependidikan dan Kebudayaan, Kab. Jember

Kriteria	Tingkat Kelembaman KPK	Bilangan	Rasio penilaian	Persentase	Nilai terimbang
1. Pengeluaran dalam bentuk setoran kredit ke-3 (diketahui perhitungan)	a. Menabung tiap bulan b. Menabung antara 0 - 1 bulan c. Menabung antara 5 - 7 bulan d. Menabung antara 2 - 4 bulan terakhir e. Menabung kurang dari 2 bulan	10 8 6 4 0	60	12%	1,2
2. jumlah buku buku KPK yang diperoleh (diketahui kredit ke-2)	a. Buku Tamu, ada dan diciptakan b. Buku Daftar Anggota, ada dan diciptakan c. Buku Tabungan KPK, ada dan diciptakan d. Buku Kepiatan KPK, ada dan diciptakan e. Buku Catalinan Pendekatan KPK, ada dan diciptakan f. Buku Keuangan Daring Bersama, ada dan diciptakan g. Buku Simpan Pinjam, ada dan diciptakan h. Tidak ada buku atau tidak diciptakan	3 3 3 3 3 3 3 0	3 3 3 3 3 3 3 -	10%	1,17
3. jumlah buku Kepiatan KPK yang diperoleh (diketahui kredit ke-2)	a. Diciptakan setiap bulan b. Diciptakan antara 5 - 9 bulan c. Diciptakan antara 1 - 5 bulan d. Tidak diciptakan	10 8 4 0	60	10%	1
4. jumlah buku Catalinan pendekatan Kependidikan yang diperoleh (diketahui kredit ke-2)	a. Diciptakan setiap bulan b. Diciptakan antara 5 - 9 bulan c. Diciptakan antara 1 - 5 bulan d. Tidak diciptakan	10 8 4 0	60	10%	1
5. jumlah buku Keuangan Daring bersama yang diperoleh (diketahui kredit ke-2)	a. Setiap bulan ada pemakaian b. Pemakaian antara 5 - 9 bulan c. Pemakaian antara 1 - 5 bulan d. Tidak ada pemakaian	10 8 4 0	60	10%	0,87
6. jumlah buku Simpan Pinjam yang diperoleh (diketahui kredit ke-2)	a. Diciptakan lengkap (nilai tabungan, pokok pinjaman, pengembalian dan rasa) b. Diciptakan tidak lengkap c. Tidak diciptakan atau yang meminjam	10 6 0	10	10%	0,87
7. jumlah buku Kepiatan pendekatan yang diperoleh (diketahui kredit ke-2)	a. Sodah 3 kali ada perbaikan penemuan pertemuan b. Sodah 2 kali ada perbaikan penemuan pertemuan c. Sodah 1 kali ada perbaikan penemuan pertemuan d. Penemuan pertemuan tidak pernah diperbaiki	10 8 4 0	4	6%	0,24
8. jumlah buku Catalinan pendekatan yang diperoleh (diketahui kredit ke-2)	a. Bertambah lebih dari 30% b. Pertambahan antara 5 - 30% c. Pertambahan dibawah 5% d. Tidak berjumlah	10 8 4 0	6	6%	0,24

Digital Repository Universitas Jember

Kriteria	Tingkat Kemampuan KPK	Jumlah	Rata-rata penilaian	Bobot	Nilai terlindang
• Terdapat anggota kelompok yang berkelompok	a. Lebih dari 30% anggota, usahaanya berkembang b. Antara 10 - 30% anggota, usahaanya berkembang c. Di bawah 10% yang berkembang d. Tidak ada perkembangan	10 6 2 0	6,0	6%	0,6
• Dengan instansi/kelompok bukan KPK	a. Dengan instansi/kelompok bukan KPK b. Dengan KPK lain c. Belum ada	10 6 0	--	6%	0
• Dalam kelompok (dalam satuan kelompok anggota tidak kesepakatan anggota tidak dalam kelompok)	a. Ada, tertulis b. Ada, tidak tertulis c. Tidak ada	10 3 0	6	0%	0,41
	Jumlah				8,88

BBP:

• Dari 100 nilai terlindang di atas 7,42 dapat mengajukan permohonan kredit dengan nilai terlindang antara 5,42 - 7,42 perlu ditambah 3 bulan lagi

• Dengan nilai terlindang di bawah 5,42 perlu ditambah 6 bulan lagi

• Untuk KPK di : Britama, Simpedes, Tabungan Kopernas dan tabungan lainnya

• Selain Bank Pada Pendekat Kelompok : tinggal, ditarif hadir dan yang dibicarakan

• Beberapa bank sama dengan latihan anggota di kelompok. Pada Dana Bersama ada dua yang tidak diketahui lagi, seperti: denda, bunga, sampaikan pokok, dll.,

• dan masih banyak yang dapat diketahui seperti latihan, sampaikan pokoknya

• misal perkembangan usaha, tuyaki kepada Sorang anggota atau pengurus, signa saja

• sebenarnya beda tanda. Namun-namun yang diajukan oleh kelompok tersebut, tetapi yang

• hanya perkembangan.

• Untuk selanjutnya ada penjelasan berikut ini pada bagian membeli bahan baku, tidak

• ada keparasan

• tetapi tidak ada alasan kelompok, bisa > 50% anggota tidak dapat menyolahkan alasan

• tidak di kelompok tersebut.

Blitar, 31. 12. 2003

Pengaruh KPK

Penyulih Perjanjian

NIP. 080 0764172

Mengalihai
Kordinator PT.

A. M. Istiwani
KTP. 080 028 710

卷之三

RENCANA USAHA BERSAMA

IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok:
Permainan Pengaruh, Ketua

Jumlah anggota :
Bendahara : *B. Suryo*

Tanggal Pembentukan kelompok : *24-2-2001*
Jumlah anggota : Laki-laki : *2* orang, Wanita : *7* orang

JUMLAH KREDIT DIMINTA: Rp. *1.800.000*

No.	Nama	Jml Kredit	Cicilan/Bl	No.	Nama	Jml Kredit	Cicilan/Bl
1	AKTIVI FAIDH	1.200.000	12.000				
2	ABDILLAH	200.000	12.000				
3	DEWI APRY	100.000	9.500				
4	FAIDH	500.000	12.000				
5	FAIDH	600.000	12.000				
6	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
7	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
8	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
9	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
10	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
11	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
12	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
13	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
14	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
15	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
16	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
17	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
18	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
19	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
20	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
21	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
22	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
23	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
24	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
25	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
26	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
27	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
28	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
29	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
30	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
31	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
32	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
33	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
34	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
35	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
36	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
37	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
38	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
39	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
40	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
41	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
42	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
43	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
44	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
45	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
46	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
47	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
48	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
49	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
50	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
51	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
52	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
53	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
54	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
55	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
56	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
57	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
58	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
59	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
60	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
61	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
62	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
63	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
64	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
65	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
66	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
67	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
68	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
69	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
70	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
71	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
72	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
73	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
74	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
75	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
76	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
77	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
78	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
79	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
80	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
81	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
82	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
83	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
84	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
85	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
86	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
87	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
88	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
89	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
90	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
91	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
92	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
93	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
94	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
95	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
96	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
97	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
98	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
99	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
100	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
101	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
102	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
103	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
104	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
105	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
106	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
107	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
108	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
109	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
110	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
111	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
112	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
113	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
114	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
115	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
116	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
117	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
118	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
119	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
120	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
121	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
122	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
123	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
124	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
125	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
126	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
127	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
128	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
129	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
130	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
131	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
132	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
133	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
134	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
135	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
136	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
137	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
138	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
139	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
140	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
141	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
142	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
143	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
144	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
145	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
146	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
147	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
148	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
149	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
150	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
151	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
152	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
153	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
154	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
155	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
156	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
157	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
158	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
159	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
160	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
161	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
162	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
163	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
164	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
165	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
166	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
167	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
168	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
169	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
170	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
171	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
172	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
173	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
174	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
175	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
176	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
177	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
178	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
179	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
180	FAIDH FAIDH	100.000	6.000				
181							

Digital Repository Universitas Jember

ENTITAS PPK:

1. Nama : 3. Ibu Tessa Umur : 27 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Perempuan
 3. Alamat : DRSA Pondokrejo RT 7/201
 Nama KPK : Recaungga
 4. Alamat KPK : Desa Recaungga
 5. Status dalam KPK : Bersifat Habis

USAHA

1. Jenis usaha :
 a. Usaha yang akan dimulai kreditnya : Recaungga
 b. Usaha – usaha lain dalam keluarga : Ganti

2. Putaran Usaha : 2 hari

3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus

a. Jumlah penjualan saat ini : Rp.813.674
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp.1.000.000 (naik %)

4. Permasalahan

- a. Dari siapa pembiayaan saat ini : Bapak
- b. Daerah pembiayaan yang direncanakan : Cirebon
- c. Sistem pembiayaan (t1) berdasar peranan, (t2) dijual langsung, (t3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Persoalan
 - Adakah usaha sejenis diwileyah pembiayaan yang sama? (ya / tidak)
 - Kalau ya, bagaimana mengatasinya? Pelimpahan dan jenis yang Beragam

5. Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)

6. Pengalaman usaha : 0 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PERTANGGAL

Uang tunai

Tabungan di BRI, Rek No.

Rp. 1.24.000

Tabungan di Bank Rek No.

Rp. 176.000

Tabungan di KPK

Rp. 360.000

Persediaan bahan baku/barang dagangan

Rp. 120.000

Tigihan – tigihan

Rp. 120.000

Aktiva tetap

• Inventaris / peralatan

Rp.

• Peralatan

Rp.

• Tanah

Rp.

Liabilitas – hutang

• Hutang dagang

Rp.

• Hutang bank

Rp.

Modal sendiri

Rp. 585.000

RENCANA RINCIAN BIAYA USAHA PERSIKLUS

Pembelian : Bahan baku / bahan barang dagangan

Rp. 1710.000

Upah tenaga kerja orang luar

Rp. 90.000

Transportasi

Rp.

Lain – lain

Rp.

Biaya

Rp. 1800.000

Biaya modal sendiri (modal kerja sendiri)

Rp. 60.000

Kredit yang diminta

Rp. 1000.000

Jangka Waktu : 12 bulan

Rp.

Interval angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) empat bulanan

PRUDIGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Satuan	Yang akan datang
1	Pemasukan		
2	Hutang pengeluaran usaha	Rp. <u>1.010.000</u>	Rp. <u>1.271.000</u>
3	Pengeluaran		
4	Biaya pokok	Rp. <u>1.210.000</u>	Rp. <u>1.710.000</u>
5	Biaya – biaya lain	Rp. <u>20.000</u>	Rp. <u>20.000</u>
6	Total pengeluaran	Rp. <u>1.230.000</u>	Rp. <u>1.730.000</u>
7	Laba/rugi usaha	Rp. <u>180.000</u>	Rp. <u>171.000</u>

WILAYAH KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI

1	Laba/rugi usaha	Rp. <u>100.000</u>	
2	Pendapatan keluarga	Rp. <u>120.000</u>	
3	Total pendapatan	Rp. <u>200.000</u>	
4	Biaya – biaya keluarga	Rp. <u>640.000</u>	
5	Pendapatan bersih	Rp. <u>140.000</u>	
6	Angsuran pokok & bunga bank	Rp. <u>23.400</u>	
7	Surplus / defisit	Rp. <u>116.600</u>	

Mengakui PP

Bondowoso, tgl. 29-7-2024
 Tandatangan RUK

Yusuf
 KENAP

Digital Repository Universitas Jember

1. Nama : Jenis Kelamin : Perempuan
 2. Alamat : Pekanbaru - Riau
 3. Nama KPK : Citra Pika
 4. Alamat KPK : Jl. Cikutra Barat
 5. Status dalam KPK : Anggota

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimulaikan kreditnya : PAGANG
 b. Usaha - usaha lain dalam keluarga : _____
 2. Putusan Usaha : 3 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus :
 a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 700.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 1.000.000 (naik %)
 4. Pemasaran
 a. Dari situs pemasaran saat ini : _____
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan : _____
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesang :
 • Adakah usaha sejenis diwileayah pemasaran yang sama (ya / tidak) : _____
 • Kalau ya, bagaimana pengatasannya ? Percayakan dan jangan bersaing dengan mereka
 5. Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konstruktif (coret yang tidak perlu)
 6. Pengelaman usaha : 2 bulan/tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

a. Uang tunai	Rp. <u>68.000</u>
b. Tabungan di BRI, Rek No.	Rp. <u>122.000</u>
c. Tabungan di Bank Rek No.	Rp. _____
d. Tabungan di KPK	Rp. <u>380.000</u>
e. Persediaan bahan baku/barang dagangan	Rp. <u>120.000</u>
f. Tagihan - Tagihan	Rp. <u>120.000</u>
g. Aktiva tetap	
• Inventaris / persedian	Rp. _____
• Bangunan	Rp. _____
• Tanah	Rp. _____
h. Liabilitas - Liabilitas	
• Liabilitas dagang	Rp. _____
• Hutang Bank	Rp. _____
i. Modal sendiri	Rp. <u>700.000</u>
RENCANA RINCIAN DIAYA USAHA PERSIKLUS	
a. Persediaan : Bahan baku / bahan barang dagangan	Rp. <u>140.000</u>
b. Upah tenaga Kerja orang luar	Rp. <u>-</u>
c. Transportasi	Rp. <u>100.000</u>
d. Listrik - listrik	Rp. <u>-</u>
Jumlah	Rp. <u>140.000</u>
Dibayai sendiri (modal Kerja sendiri)	Rp. <u>700.000</u>
Kredit yang diminta	Rp. <u>800.000</u>
Jangka Waktu : <u>12</u> bulan	Rp. _____
Sistem angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan	_____

PERHITUNGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1.	Penerapan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>670.000</u>	Rp. <u>1.750.000</u>
2.	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. <u>615.000</u>	Rp. <u>1.400.000</u>
	Biaya - biaya lain	Rp. <u>70.000</u>	Rp. <u>100.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>685.000</u>	Rp. <u>1.500.000</u>
	Laba/rugi usaha	Rp. <u>145.000</u>	Rp. <u>250.000</u>

PERHITUNGAN IKM MAMPUH MEMDAYA KEMAJUAN

1. Laba/rugi usaha	Rp. <u>100.000</u>
2. Pendapatan keluarga	Rp. <u>120.000</u>
3. Total pendapatan	Rp. <u>1.220.000</u>
4. Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>790.000</u>
5. Pendapatan bersih	Rp. <u>430.000</u>
6. Angsuran pokok & bunga Bank	Rp. <u>75.000</u>
7. Suplier / devisa	Rp. <u>2.340.000</u>

Bondowoso, sp. 27-7-2002

Yang menulis RUA

17/07/2002

Monggolau PP

17/07/2002

17/07/2002

RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)

Digital Repository Universitas Jember

IDENTITAS PNL:

1. Nama : A. Dukpolo
 2. Jenis Kelamin : Pria - pria
 3. Alamat : USA Dianjaya RT 6/01
 4. Nama KPK : Guntur
 5. Alamat KPK : Merakukel 2
 6. Status dalam KPK : ANGGOTA

USAHA

1. Jenis usaha :
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya : WARUNG
 b. Usaha – usaha lain dalam keluarga : TANI

2. Putaran Usaha : 3 hari

3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus

a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 1.100.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 1.200.000 (naik%)

Pemasaran

- a. Daerah pemasaran saat ini :
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan :
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pemasang :
- Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya / tidak)
 - Kalau ya, bagaimana mengatasinya ? PELATIHAN DAN JENIS PENGGERAKAN

Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)

Pengalaman usaha : 7 bulan / tahun

OSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

Uang tunai

Tabungan di BRI, Rek No. _____ Rp. 850.000

Tabungan di Bank _____ Rek No. _____ Rp. 320.000

Tabungan di KPK _____ Rp. _____

Persediaan bahan baku/barang gagangan Rp. 10.000

Tagihan – tagihannya Rp. 50.000

Aktiva tetap :

• Inventaris & peralatan Rp. _____

• Bangunan Rp. _____

• Tanah Rp. _____

Berutang – hutang :

• Uang dagang Rp. _____

• Hutang Bank Rp. _____

Total sendiri Rp. 5.200.000

RENCANA IRJINCIAN BIAYA USAHA PERSIKLUS

Pembelian : Bahan baku / benih barang dagangan Rp. 113.000

Upah tenaga Kerja orang luar Rp. _____

Transportasi Rp. 70.000

Lain – lain Rp. _____

Jualah Rp. 1.200.000

Dipayai sendiri (Lindah Kerja sendiri) Rp. 50.000

Kredit yang diminta Rp. 700.000

Jangka Waktu : 12 bulan Rp. _____

Sisteme angsuran : (1) bulanan; (2) triwulan; (3) empat-bulanan

RUMITUNGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

Eferensi	Saat ini	Yang akan datang
Penerimaan		
Hasil penjualan usaha	Rp. <u>510.000</u>	Rp. <u>1.260.000</u>
Pengeluaran		
Hasil pokok	Rp. <u>440.000</u>	Rp. <u>1.130.000</u>
Biaya – biaya lain	Rp. <u>20.000</u>	Rp. <u>70.000</u>
Total pengeluaran	Rp. <u>460.000</u>	Rp. <u>1.200.000</u>
Laba/rugi usaha	Rp. <u>40.000</u>	Rp. <u>82.000</u>

RUMITUNGAN KEMAMPUAN MEMDAYAR KEMBALI

Laba/rugi usaha	Rp. <u>800.000</u>
Pendapatan keluarga	Rp. <u>100.000</u>
Total pendapatan	Rp. <u>900.000</u>
Biaya – biaya keluarga	Rp. <u>630.000</u>
Pendapatan bersih	Rp. <u>270.000</u>
Angsuran pokok & bunga Bank	Rp. <u>66.000</u>
Surplus / deficit	Rp. <u>204.000</u>

Mengelolanya AP
Yang membuat RUA
Bondowoso, tgl. 29 - 7 - 2004

Yang membuat RUA
Parwati

1. Parwati
2. Parwati

Digital Repository Universitas Jember

RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)

IDENTITAS PINE:

1. Nama : 3. Novi Tulus Umur : 32 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Pria
 3. Alamat : PCSA Dukuhrejo RT 7/01
 4. Nama KPK : Cemara Putih
 5. Alamat KPK : Dukuhrejo 2
 6. Status dalam KPK : Anak di Gunta

USAHA

1. Jenis usaha : DAGANG
 a. Usaha yang akan dimulai kreditnya : TANAH
 b. Usaha - usaha lain dalam keluarga : -
 2. Durasi Usaha : 3 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus : -
 a. Jumlah perjalanan saat ini : Rp. 1.000.000,-
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 1.000.000,- (naik%)
 Penjualan

- a. Daerah penjualan saat ini : RT 7
 b. Daerah penjualan yang direncanakan : 6 RT
 c. Sistem penjualan (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pengetahuan :

- Adakah usaha sejenis diwileayah penjualan yang sama (ya/tidak)
- Adakah barang-barang yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha? (ya/tidak)

Kriteria pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)

Pengelaman usaha : 6 bulan/tahun

UANG KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

a. Uang tunai	Rp. <u>58.000</u>
b. Tabungan di BRI, Rek No.	Rp. <u>1.500.000</u>
c. Tabungan di Bank, Rek No.	Rp. <u>-</u>
d. Tabungan di KPK	Rp. <u>-</u>
e. Persediaan bahan baku/barang dagangan	Rp. <u>2.30.000</u>
f. Tagihan - tagihan	Rp. <u>80.000</u>
g. Aktiva tetap :	
• Inventaris / peralatan	Rp. <u>-</u>
• Peralatan	Rp. <u>-</u>
• Tanah	Rp. <u>-</u>

b. Harta - Harta

• Harta dagang	Rp. <u>-</u>
• Harta Bank	Rp. <u>-</u>

c. Modal sendiri

• Harta modal	Rp. <u>5.000.000</u>
---------------	----------------------

RENCANA RUDIJIAN BIAYA USAHA PERSIKLUS

a. Produksi : Bahan bahan / bahan barang dagangan	Rp. <u>1.024.000</u>
b. Upah tenaga Kerja orang luar	Rp. <u>20.000</u>
c. Transportasi	Rp. <u>40.000</u>
d. Listrik - listrik	Rp. <u>130.000</u>
e. Jualbeli	Rp. <u>100.000</u>
f. Disainyi sendiri (modal Kerja sendiri)	Rp. <u>500.000</u>
g. Kredit yang dimulai	Rp. <u>800.000</u>
h. Jangka Waktu : <u>12</u> bulan	Rp. <u>-</u>

Jadwal anggaran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) empat bulanan

PERHITUNGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Sisa ini	Yang akan dibutuhkan
1	Penerbitan	Rp. <u>1.000.000</u>	Rp. <u>1.375.000</u>
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>1.000.000</u>	Rp. <u>1.040.000</u>
	Pengeluaran	Rp. <u>1.024.000</u>	Rp. <u>60.000</u>
	Hasil pokok	Rp. <u>120.000</u>	Rp. <u>1.300.000</u>
	Bunga - biaya lain	Rp. <u>10.000</u>	Rp. <u>75.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>1.154.000</u>	
	Jumlahnya urut	Rp. <u>5.150.000</u>	

PERHITUNGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI

Laboratorium	Rp. <u>750.000</u>
Pembangunan keluarga	Rp. <u>150.000</u>
Total pendapatan	Rp. <u>900.000</u>
Masuk - biaya keluarga	Rp. <u>1.100.000</u>
Pendapatan bersih	Rp. <u>1.800.000</u>
Angsuran pokok & bunga Bank	Rp. <u>75.000</u>
Surplus / defisit	Rp. <u>105.000</u>

Bondowoso, tgl. 17.7.2004

Yang membuat RUA

Novi Tulus

Digital Repository Universitas Jember

IDENTITAS PPK:

1. Nama : S. Sulisworo
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Alamat : Jl. Mulyo RT. 6
4. Nama KPK : Suryana
5. Alamat KPK : Jl. Mulyono
6. Status dalam PPK : ANGGOTA

USAHA

1. Jenis usaha : Usaha yang akan dimulai (kreditnya)
2. Durasi Usaha : 2 hari
3. Kapasitas usaha / prediksi per putaran usaha / siklus :
 - a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 1.400.000,-
 - b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 1.500.000 (naik %)
4. Penjualan :
 - a. Daerah penjualan saat ini : 3 KT
 - b. Daerah penjualan yang direncanakan : 5 KT
 - c. Sistem penjualan (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengelcer (coret yang tidak perlu)

- d. Bantuan :
 - Adakah bantuan rekening diwileayah penjualan yang suara (ya / tidak)
 - Kalau ya, bagaimana mengatasinya ? **JELLY CANDY DAN JEAM YANG DIBERIKAN**
- e. Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
- f. Pengalaman bisnis : 6 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

a. Uang tunai	Rp. 168.000
b. Tabungan di BRI, Rek No.	Rp. 132.000
c. Tabungan di Bank, Rek No.	Rp.
d. Tabungan di KPK	Rp.
e. Persediaan bahan baku/tarung dagangan	Rp. 700.000
Tagihan - Tagihannya	Rp. 60.000
Aktiva Tetap	Rp.
• Inventaris / peralatan	Rp.
• Pengalihan	Rp.
• Total	Rp.

Beban - biaya

• Biaya dagang	Rp.
• Biaya bank	Rp.
Modal sendiri	Rp. 500.000
POTONGAN RUMAHHAYA USAHA PERSIKLUS	Rp. 1.290.000
Pembelian : Bahan baku / bahan barang dagangan	Rp. 1.290.000
Upah tenaga kerja dan gaji	Rp.
Pengeluaran	Rp. 60.000
Lain - lain	Rp.
Jumlah	Rp. 1.350.000
Dibayar sendiri (modal kerja sendiri)	Rp. 500.000
Kredit yang diberikan	Rp.
Jangka Waktu : 12 bulan	Rp. 500.000
Sistem angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) empat bulanan	Rp.

HIJUNGKAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
Penerimaan	Rp. 570.000	Rp. 1.420.000
Hasil penjualan usaha	Rp. 570.000	Rp. 1.420.000
Pengeluaran	Rp. 940.000	Rp. 1.240.000
Hasil pokok	Rp. 340.000	Rp. 60.000
Biaya - biaya lain	Rp. 951.000	Rp. 1.300.000
Total pengeluaran	Rp. 940.000	Rp. 1.200.000
Laba/rugi netto	Rp. 130.000	Rp.

HIJUNGKAN KEMAMPUAN MEMDAYAR KEMBALI

1. Laba/rugi netto	Rp. 130.000
Pendapatan keluarga	Rp. 2.000.000
Total pendapatan	Rp. 6.800.000
Biaya - biaya keluarga	Rp. 4.700.000
Pendapatan bersih	Rp. 2.100.000
Angsuran pokok & bunga bank	Rp. 25.000
Surplus / defisit	Rp. 134.000

Mengatakan

Bondowoso, tgl. 12/11/2003
Yang membuat RUA

Suryana
Untung Sunarya

Digital Repository Universitas Jember

IDENTITAS PPK :

1. Nama : Zuful ISLAM Umur : 39 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 3. Alamat : Desa KEBER RT. 03/01
 4. Nomor HP/N : 0812 9811 0000
 5. Alamat E-mail : zufulislam77@gmail.com
 6. Status dalam UPI : ANGGOTA

DATA

1. Jenis usaha : DAGANG
 a. Usaha yang akan dimantapkan kreditnya
 b. Usaha-usaha lain dalam keluarga
 2. Putaran Usaha : 3 hari ✓
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 1.260.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 2.670.000 (naik%)

Pemasaran :

- a. Sumber pemasaran saat ini :
- b. Daerah pemasaran yang direncanakan :
- c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
- d. Pesanan :
 - * Adakah usaha sejenis diwilayah pemasaran yang sama (ya/tidak)
 - * Kalau ya, bagaimana pengatasannya ? perbaiki dan jual berselang-selang

Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)

Pengalaman usaha : 6 bulan / tahun

DISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

Bangunan	Rp. <u>1.260.000</u>
Tabungan di BRI, Rek No.	Rp. <u>178.000</u>
Tabungan di Bank, Rek No.	Rp. <u>—</u>
Tabungan di KPR	Rp. <u>—</u>
Persediaan bahan baku/barang dagangan	Rp. <u>240.000</u>
Tagihan - tagihan	Rp. <u>60.000</u>
Aset tetap	Rp. <u>—</u>
• Inventaris / perlakuan	Rp. <u>—</u>
• Bangunan	Rp. <u>—</u>
• Tanah	Rp. <u>—</u>

Hutang - liabilitas :

Hutang dagung	Rp. <u>—</u>
Hutang bank	Rp. <u>—</u>
Modal sendiri	Rp. <u>600.000</u>

ENCANA RINGKAS HAYA USAHA PERSIKLUS

Pembelian : Bahan baku / bantuan barang dagangan	Rp. <u>1.260.000</u>
Upah tenaga Kerja orang luar	Rp. <u>—</u>
Pemasaran	Rp. <u>75.000</u>
Lain-lain	Rp. <u>—</u>
Jumlah	Rp. <u>1.335.000</u>
Dibayarkan sendiri (' modal Kerja sendiri')	Rp. <u>600.000</u>
Kredit yang dimiliki	Rp. <u>1.000.000</u>
Jangka Waktu : <u>12</u> bulan	Rp. <u>—</u>

Sistem angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

PERHITUNGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

Ip	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>640.000</u>	Rp. <u>1.640.000</u>
2	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. <u>480.000</u>	Rp. <u>1.480.000</u>
	Biaya-biaya lain	Rp. <u>24.000</u>	Rp. <u>74.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>504.000</u>	Rp. <u>1.600.000</u>
	Laba/rugi usaha	Rp. <u>136.000</u>	Rp. <u>96.000</u>

PERTUNJUKAN KEMAMPUAN MEMDAYAR KEMUDALI

Laba/rugi usaha	Rp. <u>136.000</u>
Pendapatan keluarga	Rp. <u>1.200.000</u>
Total pendapatan	Rp. <u>1.000.000</u>
Biaya-biaya keluarga	Rp. <u>800.000</u>
Pendapatan bersih	Rp. <u>200.000</u>
Angsuran pokok & bunga bank	Rp. <u>124.000</u>
Surplus / deficit	Rp. <u>75.000</u>

Mengeluhkan PPK

Yefi

1.000.000.000

1.000.000.000

Bondowoso, tgl. 27.7.2002
Yang menulis RUK

Siti H. Islam

Digital Repository Universitas Jember

IDENTITAS PENK :

1. Nama : Zufiel ISLAM
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Alamat : Blok DKT 03/01
4. Nomor KTP : 611111111111111
5. Alamat KTP : Cangkringan
6. Status dalam UPI : Mahasiswa

DATANG

1. Jenis usaha : DAGING
a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya
b. Usaha-usaha lain dalam keluarga

2. Putaran Usaha : 3 hari ✓

3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / s/d ons

a. Jumlah pengulaman saat ini : Rp. 1.260.000

b. Jumlah pengulaman yang direncanakan : Rp. 2.600.000 (naik%)

4. Pemasaran :

- a. Daerah pemasaran saat ini :
- b. Daerah pemasaran yang direncanakan :
- c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
- d. Pesanan :
 - * Adakah usaha sejenis diwileayah pemasaran yang sama (ya/tidak)
 - * Kalau ya, bagaimana mengatasinya ? *perbaiki dan jauhi yang tidak dibutuhkan*

Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)

Pengalaman usaha : 6 bulan / tahun

OGSI KEUANGAN USAHA PERTANGGAT

Bangunan : Rp. 1.260.000

Tabungan di BRI, Rek No. : Rp. 178.000

Tabungan di Bank : Rp. _____

Tabungan di KPR : Rp. _____

Perz狄dianan bahan baku/barang dagangan : Rp. 240.000

Tagihan - tagihan : Rp. 60.000

Aktiva tetap :

* Inventaris / perlakuan : Rp. _____

* Bangunan : Rp. _____

* Tanah : Rp. _____

Hutang - liabilitas :

* Hutang dagung : Rp. _____

* Hutang Bank : Rp. _____

Modal sendiri : Rp. 600.000

ENCANA RINCIAN BIAYA USAHA PERSIKLUS

Pembelian : Bahan baku / bantuan barang dagangan : Rp. 1.525.000

Upah tenaga Kerja orang luar : Rp. _____

Transportasi : Rp. 75.000

Lain - lain : Rp. _____

Jumlah : Rp. 1.600.000

Bilangan sendiri (modal Kerja sendiri) : Rp. 600.000

Kredit yang diminta : Rp. 1.000.000

Jangka Waktu : 12 bulan : Rp. _____

Sisteme angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) empat bulanan

KEUNTUNGAN LADA RUCI PER SKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1.	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. 641.000	Rp. 1.645.000
2.	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. 480.000	Rp. 1.425.000
	Gaya - biaya lain	Rp. 124.000	Rp. 144.000
	Total pengeluaran	Rp. 624.000	Rp. 1.600.000
	Laba/rugi netto	Rp. 24.000	Rp. 44.000

PPUNGKAN KEMAMPUAN MEMUDAYAR KEMDALI

Labanya utama	Rp. 4.470.000
Pendapatan keluarga	Rp. 100.000
Total pendapatan	Rp. 1.470.000
Biaya - biaya keluarga	Rp. 800.000
Pendapatan bersih	Rp. 670.000
Angsuran pokok & biaya Bank	Rp. 124.000
Simpan / deposit	Rp. 1.645.000

Mengelihui PD

1. 100%
2. 100%
3. 100%
4. 100%
5. 100%

Bondongdo, 18/11/2003
Yang membentuk RUCI

Zufiel ISLAM